

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN, PERMOHONAN, MACAM-MACAM PUTUSAN DAN MACAM-MACAM PEMBUKTIAN

A. Kewarisan Pada Kompilasi Hukum Islam.

Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 174 ayat 1 dan 2 membagi orang-orang yang berhak mewarisi menjadi beberapa kelompok ahli waris yang terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
3. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari pembagian kelompok di atas dapat diketahui bahwa terdapat asas-asas yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam¹:

- 1) Asas *ijbari (imperatif)* yakni asas yang bagi orang Islam wajib mentaati hukum kewarisan yang sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Dalam asas ini terkandung beberapa unsur yakni perpindahan hak atas harta waris dari Pewaris kepada ahli waris secara yuridis bersifat otomatis, calon ahli waris beserta bagiannya telah ditetapkan menurut hukum. Jika terjadi perselisihan pada perpindahan hak atas harta waris dari Pewaris kepada ahli waris diselesaikan di Pengadilan Agama.
- 2) Asas *ubudiyah (ta'abbudi)* yakni mentaati hukum waris Islam berarti telah melaksanakan yang diperintahkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13 dan 14.
- 3) Asas akibat kematian yakni kewarisan itu timbul secara otomatis ketika Pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf b KHI)
- 4) Asas keIslaman yang seluruh unsur dari kewarisan mulai dari Pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Pasal 171 huruf b dan c
- 5) Asas hubungan kekerabatan (nasab) yakni suatu hubungan yang tidak bisa diputuskan dengan jalan apapun. Hubungan nasab disini bersifat berjenjang yang dapat digantikan dengan jenjang berikutnya seperti kerabat yang dekat bisa digantikan dengan kerabat yang jauh bila

¹ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), 31-35.

kerabat yang dekat sudah tidak ada baik karena hilang atau meninggal (Pasal 174 dan 185 KHI).

- 6) Asas hubungan hukum (perkawinan) kewarisan itu dapat terjadi ketika ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum islam dan tidak bercerai pada saat Pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf c, h dan Pasal 209).
- 7) Asas bilateral suatu prinsip yang memperhitungkan baik keturunan dari garis laki-laki maupun pihak perempuan. Pasal 174 KHI
- 8) Asas ahli waris individual yakni ahli waris berhak menjadi ahli waris dan berhak menguasai harta waris secara individual/perorangan.
- 9) Asas pembagian secara adil dan berimbang dibagi pada ahli waris prioritas urutan yang terdekat.
- 10) Asas pembinaan generasi yakni pembagian yang selalu mengutamakan keturunan sehingga bagian anak lebih diutamakan.
- 11) Asas penyebab kematian Pewaris tidak berhak menerima warisan baik itu hanya aniaya berat atau aniaya yang menyebabkan pembunuhan.
- 12) Asas memelihara hubungan kekerabatan/kekeluargaan yakni tidak membedakan antara keluarga yang miskin atau yang kaya, diberikannya wasiat wajibah bagi anak angkat (Pasal 209), diantara para ahli waris boleh melakukan perdamaian dalam pembagian warisan (Pasal 183).

- 13) Asas sosial dan kemanusiaan, yakni asas yang bersumber dari surat an-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian waris itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan), anak yatim dan orang miskin. Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya (tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan), dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.²

Agar dalam membagi warisan tidak melupakan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin disekitarnya. Berikanlah kepada mereka bagian *sadaqah* dari harta peninggalan secara pantas yakni tidak lebih dari sepertiga dari jumlah harta warisan.

- 14) Asas perdamaian diutamakan, ahli waris secara perorangan berhak penuh untuk melakukan sesuatu atas harta warisan menurut kehendaknya. Oleh karena itu Pasal 183 KHI bahwa para ahli waris dapat bersepakat dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), 406.

- 15) Asas tidak boleh merugikan ahli waris dengan ketentuan bahwa:
- a) Wasiat atau hibah tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan (Pasal 195 dan 210 KHI).
 - b) Wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya (Pasal 195 ayat 3).
 - c) Hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, (Pasal 211 KHI).
 - d) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang menjadi kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah harta peninggalanya (Pasal 175 KHI.)
- 16) Asas warisan dibagi habis dan merata diantara para ahli waris. Kecuali jika Pewaris tidak meninggalkan ahli waris maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama diserahkan pada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.
- 17) Asas ikhtiyari dalam ijbari artinya para ahli waris boleh melaksanakan pembagian secara suka rela dibawah tangan dengan tetap memperhatikan asas ijbari dan asas perdamaian tanpa harus dengan campur tangan penguasa.

Maka dari dasar-dasar tersebut hukum materiil Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, *hadiş* dan *ijtihad*.

B. Pengertian Gugatan Permohonan.

Permohonan disebut juga gugatan *voluntair*, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 yang telah diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang artinya penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan Peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair* atau gugatan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan (Tergugat),³ yang nantinya seorang hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan dalam putusannya⁴.

Permohonan sendiri dalam pengertian yuridis adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Adapun ciri-ciri dari *voluntair* (gugatan permohonan):

1. Bersifat kepentingan sepihak semata, murni permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Diajukan pada Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang muslim.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (secara sepihak).

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), lampiran 72.

4. Putusnya berupa Penetapan atau *beschiking* adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan Peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria* karena disana hanya ada Pemohon yang memohonkan untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara pada lawan.⁵

Putusan yang diselesaikan adalah perkara permohonan atau tanpa ada sengketa para pihak (*voluntair*).⁶ Putusnya berisi tentang pertimbangan dan diktum (amar putusan) penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dengan sebutan penetapan atau ketetapan.⁷ Memperhatikan Pasal 1868 bahwa putusan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim atau Pengadilan merupakan akta otentik.⁸ Dalam KUH Perdata diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta tanpa mengandung hukuman terhadap pihak lain. Pengadilan dalam hal ini tidak dapat memuat amar konstitutif yakni yang menciptakan suatu keadaan baru.⁹ Adapun penetapan mempunyai kekuatan yang berlaku bagi Pemohon

⁵ *ibid*

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 251.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 28.

⁸ *Ibid.*, 41.

⁹ *Ibid.*, 40.

sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diamandemen UU No. 35 Tahun 1999 dan aturan Mahkamah Agung dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi 2010. Jenis-jenis perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama antara lain¹¹ :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun (Pasal 229 HIR / Pasal 262 RBg).
- c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

¹⁰ *Ibid.*, 215.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), lampiran 72-73.

- e. Permohonan pengangkatan anak (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter) (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya (Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- h. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga (Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam).
- j. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Berdasarkan pasal 832 KUH Perdata Permohonan penetapan ahli waris di pengadilan dengan membawa bukti diantaranya adalah:
 - 1) Surat Permohonan rangkap 5
 - 2) Keterangan Ahli Waris dari lurah/ Desa

- 3) Foto Copy Akte Kematian dari Catatan Sipil bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos (Nazegelen)
- 4) Foto Copy Surat Nikah yang meninggal bermaterai Rp. 6.000,- + Cap Pos (Nazegelen)
- 5) Foto Copy KTP Pemohon (Ahli Waris) bermaterai Rp. 6.000,- + Cap pos (Nazegelen)
- 6) Foto Copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermaterai Rp.6.000.- + Cap pos (Nazegelen)
- 7) Foto Copy Harta kekayaan (Rekening, dll) + Cap pos¹²

C. Pengertian Putusan

Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu :

1. Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.
2. Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan.
3. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam

¹²Pengadilan Agama Temanggung, *Persyaratan Pengajuan gugatan, Permohonan*

putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat: “Menghukum Tergugat berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, dan mengosongkan”.

D. Pengertian Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian Merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan yang berlaku di Pengadilan Umum yakni dengan berlandaskan HIR, RBG dan BW. Pembuktian yang berasal dari “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR [283 RBG] dan Pasal 1865 KUH Perdata). Oleh karena itu pembuktian bisa diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak

yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.¹³

Dalam pengertian yang luas pembuktian adalah kemampuan pihak yang berperkara memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara¹⁴. Jadi pembuktian adalah suatu upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran-kebenaran yang ia kemukakan di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim di muka pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tujuan pembuktian dalam persidangan untuk mendapatkan kebenaran peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kebenaran yang dicari oleh hakim berupa kebenaran formal yaitu hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh melampaui batas-batas yang tidak diajukan oleh pihak yang

¹³Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 81.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

berperkara. Sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil yakni untuk meyakinkan atau memberikan kepastian pada hakim tentang peristiwa tertentu. Sehingga hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.¹⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum pembuktian di Pengadilan Agama landasan hukumnya sama dengan Pengadilan Umum, begitu juga asas pembuktian yang berlaku didalamnya asas pembuktian yakni sebagaimana dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 Het Herzien Inlandsche Reglement (HIR) dan Pasal 283 Rechts Reglement Buitengewesten (RBG) yang inti bunyinya sama yaitu “orang mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut” atau bahwa baik penggugat atau Pemohon, Tergugat atau termohon berhak dan wajib membuktikan atas kebenaran dirinya dengan menggunakan alat bukti yang artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka Pengadilan.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, 228.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145-151.

2. Prinsip hukum pembuktian

Prinsip pembuktian secara umum adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan pada prinsip dimaksud¹⁷.

a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Yaitu hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh melampaui batas-batas yang tidak diajukan oleh pihak yang berperkara dengan beberapa prinsip-prinsip yaitu:

- 1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif yakni hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan pihak yang berperkara karena hanya bertujuan mencari dan menemukan kebenaran formil diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang berperkara selama proses persidangan berlangsung. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakasa aktif meminta atau membantu para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, karena semua itu menjadi hak dan kewajiban pihak yang berperkara.

Dalam hal ini hakim diharuskan menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak dipersidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim dan pemeriksaan serta

¹⁷ *Ibid.*, 497.

putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta, hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang mendukungnya diantaranya:

- a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan. Pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian maka para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Jika tidak bisa membuktikan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
- b) Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta yang terungkap diluar persidangan (*out of court*). Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta itu harus ditolak.
- c) Hanya fakta yang berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni fakta yang terbatas pada fakta yang kongkret dan relevan membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang

berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian tidak

bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran.

- 3) Aliran baru menentang pasif total, ke arah aktif argumentatif, yakni aliran ini tidak setuju peran dan kedudukan hakim bersikap pasif secara total tetapi harus diberi peran aktif secara argumentatif dengan berdasarkan beberapa alasan diantaranya:

(1) Hakim tidak pantas dan tidak dibenarkan menerima atau membiarkan pihak yang berperkara menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan. Akan tetapi hakim berperan aktif menilai bukti dan fakta itu meliputi seluruh aspek.

(2) Tujuan dan fungsi Peradilan adalah menegakkan hukum di bidang perdata dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam proses Peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, 499.

b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Dalam hal ini terdapat 3 patokan yaitu:

(a) Pengakuan diberikan tanpa syarat dengan dikemukakan secara tegas, murni dan bulat dengan tanpa syarat terhadap materi pokok perkara, maka hakim berhak mengakhiri pemeriksaan perkara.

(b) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Dalam hal ini masih berhak pihak yang berperkara mengajukan bantahan atau sangkalan pada kesempatan sidang berikutnya.

(c) Menyangkal tanpa alasan yang cukup, dalam hal ini sama dengan poin b yakni pihak yang berperkara berhak mengajukan bantahan atau sangkalan pada kesempatan sidang berikutnya.

c. Pembuktian perkara tidak bersifat logis, yakni hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis ilmu pasti, karena fakta kebenarannya harus bisa diterima oleh akal sehat yang selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat.

d. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan yakni hukum positif, fakta yang diketahui umum, fakta yang tidak dibantah, dan fakta yang ditemukan selama proses persidangan.

- e. Bukti lawan, yakni memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya hal ini sesuai dengan Pasal 1918 KUH Perdata. Adapun prinsip penerapan bukti lawan yaitu semua alat bukti yang diajukan pihak penggugat dapat disangkal dengan bukti lawan. Kecuali bukti-bukti tertentu yang tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan hal itu tergantung pada ketentuan perUndang-Undangan yang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Misalnya alat bukti sumpah pemutus berdasarkan Pasal 1929 KUH Perdata dan Pasal 155 HIR, menyatakan bahwa sumpah pemutus merupakan alat bukti yang menentukan, yakni tidak dapat dilumpuhkan dengan semua alat bukti. Bukti lawan hanya bisa diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas seperti alat bukti saksi dan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik dan akta di bawah tangan.¹⁹

Dalam perkara permohonan semua prinsip berlaku sesuai Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata. Yakni alat bukti yang sah terdiri atas tulisan, Keterangan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 203 RGB atau Pasal 1865 KUH Perdata dalam hal ini sepenuhnya dibebankan kepada

¹⁹ *Ibid.*, 498-516.

Pemohon. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai minimum yakni dua alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti²⁰

3. Teori Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan hukum menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yaitu:

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan, menurut teori ini orang yang mengajukan suatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau menyangkal dalil yang diajukan. Dasar hukum teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif tidak mungkin dapat dibuktikan. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh praktisi hukum karena dianggap kurang efektif.
- b. Teori hukum subjektif, bahwa orang yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu, harus dipegang teguh.
- c. Teori hukum objektif, teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

²⁰Dua alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Menurut M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 545 ialah untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil yang melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan.

- d. Teori hukum publik, menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu gugatan yang diajukan berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim diberi kewenangan besar untuk mencari kebenaran di dalam hal pembuktian dari suatu perkara. Demikian juga para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian ada kewajiban publik sehingga kewajiban tersebut harus disertai sanksi pidana.
 - e. Teori hukum acara, yakni pembebanan beban pembuktian dalam teori ini adalah sama diantara para pihak yang berperkara, sehingga kemungkinan dalam berperkara untuk menang adalah sama karena mempunyai kesempatan yang sama, seimbang dan patut.²¹
4. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti merupakan hal yang terpenting dalam sebuah persidangan karena tanpa adanya alat bukti pengadilan berhak menolak gugatan atau permohonan karena tidak atau kurang adanya bukti yang cukup. Adapun macam-macam alat bukti yang sah pada pengadilan menurut Pasal 184 KUH Perdata dan Pasal 164 (283 RBG) HIR diantaranya adalah²²:

²¹ Abdul Manan, 232-234.

²² M. Yahya harahap, 556.

a. Bukti tulisan, sebagai alat bukti dapat berupa:

- 1) Akta autentik adalah surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti (Pasal 1874 a KUH Perdata).²³
- 2) Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani atau dibubuhi cap jari oleh para pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.²⁴
- 3) Surat secara sepihak, dalam Pasal 1875 KUH Perdata bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu.²⁵
- 4) Surat-surat lainnya, sebagaimana Pasal 1881 ayat 2 KUH Perdata bentuk dari surat-surat ini adalah surat biasa, catatan harian, dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau alat bukti.²⁶

²³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 82.

²⁴ *Ibid.*, 82.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 246-247.

²⁶ *Ibid.*, 247.

b. Bukti dengan keterangan saksi-saksi

Pembuktian dengan keterangan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, akan tetapi bukti keterangan saksi ini baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak yang berperkara. Dalam Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Adapula yang berpendapat bahwa keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti.²⁷ Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, mereka terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dipeluknya.²⁸

c. Persangkaan-persangkaan, yakni kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.²⁹ Persangkaan sendiri ada dua yakni:

²⁷ *Ibid.*, 251.

²⁸ *Ibid.*, 252.

²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1983), 77.

- 1) Persangkaan menurut Undang-Undang, yakni persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.
 - 2) Persangkaan yang tidak diatur Undang-Undang, yakni disebut juga persangkaan hakim yang berarti kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara.³⁰ Dalam hal ini hakim bebas menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan setiap peristiwa atau kejadian yang telah terbukti dalam persidangan dapat dipergunakan sebagai persangkaan oleh hakim.
- d. Pengakuan, yakni keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, yang mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang berperkara (Pasal 1923-1928 KUH Perdata). Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, ialah:
- 1) Pengakuan yang dilakukan di depan sidang, hal ini menjadi bukti yang cukup dan sempurna untuk memberatkan orang yang

³⁰ Abdul Manan, 256.

mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri tau diwakilkan.

- 2) Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan, pengakuan yang seperti ini diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan serta kebijaksanaan hakim, akan menentukan kekuatan yang diberikannya pada suatu pengakuan yang digunakan dalam suatu perkara.³¹
 - e. Sumpah, yakni suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan yang Maha Esa, dan percaya bahwa orang yang memberikan keterangan atau janji palsu akan dihukum oleh-Nya (Pasal 1929-1945 KUH Perdata).³²
- Perbedaan sumpah sebagai alat bukti dengan sumpah yang dipakai dalam keterangan saksi yakni sumpah sebagai alat bukti berarti yang melakukan sumpah adalah pihak yang berperkara. Jika yang melakukan sumpah adalah saksi maka yang menjadi alat bukti bukan sumpahnya melainkan kesaksiannya. Adapun macam-macam sumpah sebagai berikut:

³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ocripkartawinata, 80.

³² Abdul Manan, 263.

- 1) Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sumpah *promissoir*.
- 2) Sumpah untuk memberikan keterangan guna mengukuhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak disebut dengan sumpah *confirmatoir*. Tujuan sumpah ini adalah untuk meneguhkan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang disengketakan.
- 3) Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap.
- 4) Sumpah pemutus, adalah sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya.
- 5) Sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.
- 6) Sumpah *li'an* adalah sumpah khusus dalam hal perkara permohonan talak dengan alasan isteri berbuat zina dengan menggunakan teks tertentu yakni teks sumpah *mula'annah*.³³

³³ *Ibid.*, 263-270.

5. Kekuatan Hukum Pembuktian yang Melekat pada Setiap Alat-Alat Bukti.

Setiap alat bukti yang telah diuraikan sebelumnya memiliki kekuatan hukum, dimana kekuatan hukum masing-masing bukti ini dapat mempengaruhi penggunaan alat bukti tersebut dalam proses persidangan dan dengan adanya kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim dapat mengetahui langkah selanjutnya yang harus ia ambil sehubungan dengan alat bukti tersebut. Adapun macam-macam kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuktian formal yaitu pembuktian antara pihak bahwa merka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.
- 2) Pembuktian materiil yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi
- 3) Pembuktian mengikat yaitu pembuktian antara pihak yang berperkara, bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang tertulis di dalam akta tersebut³⁴.
- 4) Pembuktian permulaan yaitu pembuktian yang masih memerlukan bukti-bukti yang lain³⁵

³⁴ *Ibid.*, 243.

³⁵ *Ibid.*, 257.

- 5) Pembuktian bebas yaitu kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan.³⁶
- 6) Pembuktian sempurna yaitu dapat diartikan dalam pembuktian ini tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui karena adanya nilai kekuatan pembuktiannya tidak dapat dibantah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan.³⁷

Dari keterangan di atas, maka alat-alat bukti yang berupa bukti tulisan, bukti keterangan saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda diantaranya adalah:

No	Folmal	Materiil	Mengikat	Bebas	Sempurna	Permulaan
01	Akta otentik	✓	✓	✓		
02	Akta di bawah tangan	✓	✓	✓		
03	Surat secara sepihak					✓
04	Surat-surat lainnya			✓		
05	Saksi			✓		
06	Persangkaan menurut Undang-Undang				✓	
07	Persangkaan hakim			✓		
08	Pengakuan di depan sidang				✓	
09	Pengakuan di luar sidang			✓		
10	Sumpah pemutus				✓	
11	Sumpah selain sumpah pemutus		✓			

³⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1983), 78.

³⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 88.

D Proses Pemeriksaan Permohonan Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama

1. Jalanya proses persidangan secara *ex-parte* karena merupakan sepihak dengan proses persidangan hanya benar-benar hadir untuk kepentingan Pemohon karena yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum hanya Pemohon. Dengan adanya beberapa prinsip:
 - a. Hanya mendengar keterangan Pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan.
 - b. Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan Pemohon.
 - c. Tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.
2. Yang diperiksa disidang hanya keterangan dan bukti Pemohon yang bersifat *contradictoir* (secara bersama) bukan pada pemeriksaannya akan tetapi pada gugatan.
3. Tidak ditegakkan seluruh asas persidangan³⁸, yakni tidak semua asas persidangan dilakukan dalam proses pemeriksaan permohonan asas-asas yang diberlakukan pada proses pemeriksaan permohonan adalah:
 - a. Asas kebebasan Peradilanyakni pihak-pihak yang melakukan proses persidangan tidak boleh dipengaruhi oleh orangpun dan tidak boleh ada rektiva (rekomondasi) dari pihak manapun.
 - b. *Asas fair trial* (Peradilan yang adil) yakni tidak bersifat sewenang-wenang, pemeriksaan sesuai dengan *asas due process of law* (sesuai

³⁸ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sianr grafika, 2011), 38-39.

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku) dan memberi kesempatan yang layak kepada Pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

Sebaliknya asas yang tidak perlu digunakan dalam proses pemeriksaan permohonan adalah

- 1) Asas audi alteram partem karena tidak adanya lawan dalam permohonan, jadi yang didengarkan hanya jawaban dan keterangan Pemohon.
- 2) Asas memberi kesempatan yang sama karena pihaknya terdiri atas Pemohon saja.